

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Deskripsi hasil penelitian serta masalah yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perbandingan Rumuan Pasal KUHP Lama dan KUHP Nasional tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang

1. Dalam Pasal 359 KUHP Tidak diatur mengenai pidana denda, sementara dalam KUHP Nasional, pidana denda yang diatur adalah maksimal kategori V, yaitu maksimal Rp. 500.000.000
2. Dalam KUHP Lama terdapat ketentuan mengenai pidana kurungan, sementara dalam KUHP Nasional, ketentuan mengenai pidana kurungan tidak dicantumkan.
3. Dalam KUHP lama, tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan, sehingga setiap orang yang melakukan tindak pidana kealpaan dikenakan pidana yang sama, yaitu maksimal 5 tahun penjara. Namun, dalam KUHP Nasional, diatur bahwa jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan tertentu, pidananya dapat ditambah 1/3, disertai dengan pencabutan hak-hak tertentu.

2. Bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kealpaan yang menyebabkan matinya orang

- a. Terdakwa dalam keadaan mengantuk Seharusnya menginjak Pedal Rem malah keliru dan menginjak pedal gas
- b. Terdakwa lalai dengan tidak memasang kembali tanda peringatan yang jelas disekitar kebun yang dikelilingi kawat beraliran listrik.
- c. Terdakwa lalai tidak memeriksa kondisi di sekitar lokasi tersebut sebelum menyiram pasir
- d. Terdakwa lalai dengan tidak memeriksa terlebih dahulu sebelum menembak kearah yang dikiranya adalah hewan.
- e. Terdakwa lalai dengan tidak memeriksa pengaman kunci dari senjata api tersebut dan Seharusnya terdakwa mengarahkan senjata api tersebut kearah langit agar tetap aman, terdakwa malah mengarahkan senjata api tersebut kearah penonton, akibatnya tanpa disadari terdakwa telah menekan pelatuk dari senjata api tersebut.

3. Akibat Hukum terjadinya tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang

- a. Terdakwa ditahan
- b. Terdakwa dipenjara
- c. Terdakwa membayar biaya Perkara

d. Barang bukti

- 1). Dimusnahkan
- 2). Dikembalikan kepada terdakwa
- 3). Dikembalikan kepada keluarga korban
- 4). dikembalikan kepada Polsek Girisubo melalui saksi Warnoto

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan yang berisiko tinggi. Hal ini penting agar setiap individu dapat lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berpotensi membahayakan orang lain.
2. Bagi pelaku tindak pidana kealpaan adalah pelaku harus berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ini biasa dilakukan dengan, meningkatkan kesadaran diri, kewaspadaan serta mematuhi peraturan